



Standar Pelayanan Pendampingan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

Persyaratan

1. Adanya permohonan Sertifikat CBIB
2. Lokasi pembudidaya ikan berada di kawasan Kab. Lebak
3. Kegiatan produksi budidaya perikanan masih berjalan
4. Permintaan informasi dari pembudidaya ikan
5. Hasil pengamatan lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembudidaya/ Perusahaan Perikanan /penyuluh melaporkan kebutuhan pendampingan sertifikat CBIB kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak
2. Laporan kebutuhan yang berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya akan didisposisikan/disampaikan oleh Sekretariat kepada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menerima laporan kebutuhan pembudidaya/ perusahaan perikanan /penyuluh dari Sekretariat
4. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional
5. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional menugaskan analis akuakultur membuat jadwal pendampingan sertifikat CBIB dan menyampaikan laporan Pendampingan sertifikat CBIB ke Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten
6. Analis akuakultur membuat jadwal dan melakukan pembinaan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan melaporkan hasil pendampingan sertifikat CBIB ke Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
7. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

3 Hari

jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usulan rekomendasi sertifikasi CBIB

Pengaduan Layanan

1. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

3) Twitter: @lapor1708; dan

Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!